



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 963/Pdt.G/2009/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Gugatan Cerai antara :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, semula bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, sekarang bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HADI BASUKI,S.H, Advokat/Pengacara beralamat di Perumahan Griya Mukti Blok D.16 Jl. Cut Nyak Dhien Kalisapu-Slawi selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT" -

L A W A N

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan – keterangan di dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Juni 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 09 Juni 2009 dengan register perkara nomor: 0963/Pdt.G/2009/PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 15 September 2000 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Unsur Agama (KI JA) Kecamatan Talang Kabupaten Tegal dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 33b/61/IX/2000 tertanggal 15 September 2000.-
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah talak terhadap Penggugat.-
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama ± 1 minggu dan pindah ke rumah kontrakan di xxxxx Kabupaten Pemalang selama ± 5 bulan, pindah ke rumah orang tua Tergugat di xxxxx selama ± 6 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama ± 9 bulan.-
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang :
 - 4.1. ANAK I, umur ± 8 tahun 5 bulan ;
 - 4.2. ANAK II, umur ± 4 tahun 8 bulan.-Saat ini anak pertama ikut bersama Tergugat dan anak kedua ikut bersama Penggugat.-
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan cukup harmonis dan bahagia, namun sejak 2006 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada kecocokkan, tidak ada keharmonisan dan tidak ada kebahagiaan lagi, hal ini disebabkan hal-hal sebagai berikut :

- 5.1. bahwa Penggugat dan Tergugat seringkali bertengkar/berselisih secara terus-menerus perihal permasalahan ekonomi, karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan/penghasilan tetap ;-
- 5.2. bahwa Penggugat dan Tergugat seringkali bertengkar / berselisih secara terus-menerus perihal permasalahan Tergugat seringkali curiga/cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain.;
- 5.3. bahwa Tergugat seringkali mengeluarkan kata-kata kasar / kotor yang sangat menyinggung perasaan Penggugat.;
- 5.4. bahwa apabila bertengkar / berselisih Tergugat seringkali menyakiti badan (menganiaya) Penggugat.;
6. Bahwa akibat pertengkaran/perselisihan secara terus-menerus tersebut, maka sejak bulan April 2009 kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saat ini telah bedalan selama \pm 2 (dua) bulan. Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxx Kabupaten Tegal ;
7. Bahwa sesuai Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f dan g Kompilasi Hukum Islam (KHI), kiranya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Agama Slawi.;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan / hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat **mohon** agar Pengadilan Agama Slawi c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat.;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari **Tergugat** (TERGUGAT) kepada **Penggugat** (PENGGUGAT) ;-
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.-

SUBSIDAIR :

-_Mohon putusan yang seadil-adilnya.-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangga, dan melalui Mediator Drs. Rohudi tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan Penggugat; -

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menanggapi surat penggugat an. Martini alias Martini Meiwati bin H. Mufrodi (alm) umur 26 tahun, yang menguasai pengacara **Bpk. Hadi Basuki, SH pada tanggal 08 Mei 2009. Tergugat** menanggapi Berita Acara tersebut penggugat ada yang benar dan ada yang tidak antara lain :-
2. No. 2 memang betul tergugat mengucapkan talak terhadap penggugat di sebabkan istri selingkuh dengan laki-laki lain.:-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apa yang disampaikan penggugat betul.:-
4. Anak pertama dan anak kedua ikut bersama tergugat, kalau anak yang kedua ikut penggugat adalah tidak benar, sebab sudah saya jelaskan pada nomor 6.:-
5. Disebabkan karena :
 - 5.(1) Sering bertengkar karena istri selingkuh dan tidak disebabkan oleh ekonomi itu awal dari perselisihan.:-
 - 5.(2) Memang betul tergugat cemburu terhadap penggugat (istri) saya sebab selingkuh dan katanya pihak penggugat laki-laki tersebut sudah punya anak dua pengakuannya, bernama wn rumah di xxxxx betul atau tidaknya belum tabu menurut keterangan pada saat di sidang keluarga di rumah penggugat, dan sebetulnya selingkuhannya adalah yang bernama ET masih bujang yang kontrak di sebelah utara pasar xxxxx bersebelahan dengan bapak SM dengan menyewakan conter dan PS di xxxxx kemudian rumah aslinya di belakang hotel kudu Slawi. Putra, Bapak RHD di xxxxx Kab. Tegal.:-
 - 5.(3) Betul apa yang dikatakan penggugat saya selaku tergugat masih tetap memberi toleransi agar sadar diri perbuatan itu salah menurut agama adalah dosa maka sudah sewajarnya mengeluarkan kata-kata / perkataan kasar terhadap penggugat.:-
 - 5.(4) Betul apa yang disampaikan penggugat, agar penggugat mau menunjukkan orangnya dan tergugat akan berbuat bijaksana, saya tergugat ikhlas dan rela menyerahkan istri saya (**penggugat**) **agar atas nama ET harus menikahi dan bertanggung jawab atas segala perbuatannya, inilah permintaan tergugat (suami) ;**
6. Untuk tergugat tidak benar kalau bertempat tinggal di xxxxx tergugat tetap menempati rumah pasangan xxxxx Kab. Tegal bersama 2 anak dan kalau sore hari ke tempat neneknya di xxxxx karena sekolah di TPQ Giren sampai sekarang ;
7. Tentang penggugat meninggalkan rumah dengan sendirinya tanpa ada tekanan dari tergugat kurang lebih sudah 3 bulan secara agama meninggalkan rumah tanpa seijin suami hukumnya apa? Bapak Majelis Hakim mohon dijelaskan kepada penggugat ;
8. Berdasarkan alasan-alasan tergugat mohon Bapak pengadilan agama Up. Bapak Majelis Hakim supaya meninjau kembali tentang pengaduan penggugat atas kebenaran dan kesalahan agar berbuat ;

C)

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat memberikan replik sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat **dengan tegas menolak** dalil-dalil dan keterangan-keterangan Tergugat sebagaimana, tersebut dalam **Jawaban tertulis** tertanggal 29 Juli 2009 yang disampaikan pada sidang tanggal 04 Agustus 2009, kecuali yang telah diakui secara, tegas kebenarannya.:-
2. Bahwa Penggugat **tetap berpendirian teguh** pada dalil – dalil Gugatan sebagaimana tersebut "am Surat Gugatan Perceraian Nomor : 0963/Pdt.G/2009/PA.Slw. tertanggal 09 Juni 2009 ;
3. Bahwa Tergugat dalam Jawabannya secara lisan pada sidang tanggal 28 Juli 2009 dan pada, sidang tanggal 04 Agustus 2009 yang pada prinsipnya **tidak keberatan bercerai** dengan Penggugat, oleh karena, itu tidak bijaksana, apabila, Penggugat menanggapi Jawaban Tergugat point per point.:-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat tanpa, kecuali sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatan Perceraian Nomor : 0963/Pdt.G/2009/PA.Slw. tetanggal 09 Juni 2009.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).;

Menimbang bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat tersebut Tergugat memberikan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti surat yaitu: -

1. Fotokopi KTP Penggugat Nomor: 3328125905808285, tanggal 10 September 2008 dikeluarkan oleh Kantor DUKCAPIL, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 38/61/IX/2000 tertanggal 15 September 2000 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2; -

Menimbang, bahwa atas alat-alat bukti tersebut , Tergugat menyatakan benar dan tidak keberatan; -

B. Alat bukti saksi yaitu:

1. SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi otang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000, mereka hidup bersama di rumah milik bersama di xxxxx ;-
 - Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi;
 - Bahwa pada saat terjadi pertengkaran Tergugat juga pernah menyakiti badan Penggugat ;-
 - Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 bulan , Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kum[pul bersama lagi;-
 - Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil ;-
2. SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokonya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000, mereka hidup bersama di rumah milik bersama di xxxxx ;-
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi;
- Bahwa pada terjadi pertengkaran saksi melihat Tergugat menempeleng Penggugat; ;-
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 bulan , Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kumpul bersama lagi;-
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil ;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terhadap saksi I Tergugat keberatan dan menaggapinya sebagai berikut :

- Bahwa pemicu faktor perselisihan dan pertengkaran karena adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat ;-

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut : -

1. SAKSI 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000, mereka hidup bersama di rumah milik bersama di xxxxx ;-
- Bahwa sejak bulan April 2009 antara antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki yang bernama ET dan selanjutnya Penggugat pergi dari rumah milik bersama;
- Bahwa ET pernah mengaku bahwa Penggugat adalah pacarnya dan sekarang telah bercerai dengan suaminya; -
- Bahwa saksi mengetahui langsung karena pernah melihat sendiri ;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil ;-

2. SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokonya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi otang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000, mereka hidup bersama di rumah milik bersama di xxxxx ;-
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat main di rumah kontrakan ET dan sikapnya seperti layaknya orang pacaran; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menerangkan tidak akan mengajukan alat- alat bukti maupun keterangan lagi, kemudian mereka mohon putusan ;

Menimbang, bahwa hal – hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan rumah tangga, dan melalui mediasi dengan Mediator Drs. ROHUDI, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap melanjutkan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. tersebut diatas, telah terbukti tempat kediaman Penggugat dan Tergugat berada di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, maka Pengadilan Agama di Slawi berwenang memeriksa gugatan Penggugat aquo, oleh karenanya secara formil dapat diterima, hal ini sesuai pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989.; -

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat dalam jawabannya: telah mengakui ihwal keretakan rumah tangganya dengan Penggugat yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain dan berakhir dengan perpisahan selama 2 bulan, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat setelah terjadi pertengkaran ; -

Menimbang, atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengakui adanya pertengkaran tersebut dan mengusir Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah ; -

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 4 orang saksi diatas dibawah sumpah, yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan nilai keterangan saksi saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut: bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat – syarat formil dan materiil serta memenuhi batas minimal pembuktian, dengan demikian keterangan saksi – saksi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, serta keterangan para saksi, jika dihubungkan satu sama lain, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sudah tidak ada keharmonisan lagi ini dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakiti badan Penggugat yang puncaknya terjadi pisah tempat tinggal selama 2 bulan, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat setelah terjadi pertengkaran;

Menimbang bahwa dengan kondisi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah pecah, sudah tidak harmonisan lagi, sudah tidak ada lagi rasa saling kasih sayang dan saling membutuhkan antara suami isteri tersebut, khususnya di dalam memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah penuh dengan mawaddah dan rahmah sesuai dengan Alqur-an surat Ar Ruum ayat 21, sudah sulit tercapai, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dan oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 tersebut diatas selayaknya untuk di kabulkan, hal ini sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II 248 yang berbunyi sebagai berikut:-----

æÈ°jÛˆˆ °ãjnbç QB\vo kçRhFÛˆˆ æÈ°jÛˆˆ sÝ
knb´ à§ °ãÛ Áujç
°Ýãßç± MzÆiˆˆ sì SJi ä ÀRZÛˆˆ GC¶ ˆ¿«
E\| °± Ejnb

Artinya; -

“ Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadlaratan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.. dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, akan ketentuan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini; -

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;-
3. Membebaskan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.166.000.- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1430 H., oleh kami Drs. ARIF MUSTAQIM sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi Drs. NURYADI SISWANTO dan Dra. Hj NAFILAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SOBIRIN BA. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Ttd

ttd

Drs. NURYADI SISWANTO

Drs. ARIF MUSTAQIM

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti

Ttd

ttd

Dra. Hj. NAFILAH

SOBIRIN BA.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan Perkara Rp. 30.000.-
2. Biaya Pemanggilan Rp. 125.000.-
3. Biaya Redaksi Rp. 5.000.-
4. Biaya Meterai - Rp. 6.000.-

Jumlah

Rp. 166.000.-

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada tanggal

SALINAN
SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA

Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM
NIP. 19540505 198103 2 003